

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK KEPERAWATAN FOKUS STUDI KASUS RUMAH SAKIT WATES HUSADA

Kristanto Setyo Nugroho¹, Zainal Mustofa², Finici Dhanur Aran³

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: abakhkristanto1974@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: zainal_mustofa@udb.ac.id

³ Universitas Slamet Riyadi Surakarta, E-mail: finichiaran@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p>Keywords nurse, malpractice, legal liability, health law, professional ethics</p>	<p><i>Nurses are at the forefront of the health care system and play a strategic role in ensuring the safety and quality of life of patients. However, in practice, nurses often face legal risks due to allegations of malpractice that occur due to negligence, exceeding authority, or non-compliance of actions with standard operating procedures. This study aims to analyze the form of legal responsibility of nurses for malpractice cases and evaluate the application of positive law in the context of health services in Indonesia, especially through a case study at Wates Husada Hospital. The method used is a normative legal approach with juridical analysis of legislation, legal doctrine, and related decisions. The results showed that the legal responsibilities of nurses include criminal, civil, and disciplinary aspects, the implementation of which still faces challenges in terms of legal understanding, medical documentation systems, and internal supervision mechanisms. This study emphasizes the importance of legal briefing for nurses, strengthening professional ethics, and reforming the risk management system in hospitals to create professional, safe, and lawful nursing practices.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci perawat, malpraktik, tanggung jawab hukum, hukum kesehatan, etika profesi</p>	<p>Perawat merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan dan memegang peran strategis dalam menjamin keselamatan serta kualitas hidup pasien. Namun, dalam praktiknya, perawat sering menghadapi risiko hukum akibat dugaan malpraktik yang terjadi karena kelalaian, pelampauan kewenangan, atau ketidaksesuaian tindakan dengan standar operasional prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum tenaga perawat terhadap kasus malpraktik serta mengevaluasi penerapan hukum positif dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya melalui studi kasus di Rumah Sakit Wates Husada. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perawat meliputi aspek pidana, perdata, dan disipliner, yang penerapannya masih menghadapi tantangan dari sisi pemahaman hukum, sistem dokumentasi medis, serta mekanisme pengawasan internal. Studi ini menegaskan pentingnya pembekalan hukum bagi perawat, penguatan etika profesi, serta reformasi sistem manajemen risiko di rumah sakit guna menciptakan praktik keperawatan yang profesional, aman, dan sesuai hukum.</p>

A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang kesehatan tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi medis, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pasien. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan, khususnya perawat, memegang peran vital dalam menjaga mutu dan keselamatan pelayanan medis. Profesi perawat bukan hanya berkaitan dengan tindakan keperawatan, tetapi juga melekat padanya tanggung jawab hukum yang sangat besar. Dalam praktiknya, perawat sering menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, terutama dalam interaksi langsung dengan pasien. Namun, posisi yang strategis ini juga menjadikan mereka rentan terhadap tuntutan hukum ketika terjadi dugaan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh perawat dapat berdampak pada kerugian fisik maupun psikis pasien, serta menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, pidana, maupun etika profesi.

Fenomena malpraktik keperawatan semakin menjadi sorotan publik seiring meningkatnya laporan dan pengaduan dari pasien atau keluarga pasien terhadap tindakan perawat yang dianggap tidak sesuai dengan standar profesi. (Widjaja, 2021; Kurniasari & Nugroho, 2020).

Malpraktik dalam konteks keperawatan tidak selalu terjadi karena niat buruk, melainkan sering kali karena kelalaian, kurangnya kompetensi, atau beban kerja yang terlalu tinggi. Masyarakat yang semakin kritis menuntut adanya akuntabilitas hukum terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Praktik Keperawatan, Undang-Undang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, sering kali terjadi kerancuan dalam implementasi tanggung jawab hukum terhadap perawat yang melakukan malpraktik, terutama dalam hal pembuktian dan pembagian tanggung jawab antara tim medis.

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum tenaga perawat terhadap malpraktik dalam pelayanan kesehatan? Pertanyaan ini menjadi penting karena tidak semua perawat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil dalam praktik sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga sering kali belum memahami secara utuh perbedaan antara kesalahan medis yang dapat dimaklumi dengan tindakan malpraktik yang mengandung unsur kelalaian berat. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam mengenai ruang lingkup dan batasan tanggung jawab hukum seorang perawat dalam kasus malpraktik, serta perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada tenaga keperawatan dalam menghadapi tuntutan hukum.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum tenaga perawat terhadap malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Dengan kajian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum memandang posisi perawat dalam sistem pelayanan kesehatan, serta sejauh mana tanggung jawab mereka ketika terjadi kesalahan dalam pelayanan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, baik dalam perundang-undangan nasional maupun dalam kode etik profesi keperawatan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perawat secara profesional dan etis.

Selain bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual, artikel ini juga memiliki nilai praktis, yaitu memberikan pedoman bagi perawat dalam melaksanakan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memahami bentuk-bentuk tanggung jawab hukum dan konsekuensi dari malpraktik, perawat akan lebih berhati-hati dan bertindak berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perawat sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi malpraktik. Di sisi lain, artikel ini juga bisa menjadi referensi bagi rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan dalam menyusun kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari kajian ini adalah memperkaya literatur mengenai hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan profesi keperawatan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, dengan memberikan perspektif yang jelas tentang posisi hukum perawat dalam sistem pelayanan medis. Adapun manfaat praktisnya adalah menjadi pedoman bagi para tenaga perawat, mahasiswa keperawatan, dan institusi pendidikan keperawatan dalam memahami aspek hukum dari profesi mereka.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kejelasan mengenai tanggung jawab hukum sangat penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara perawat, dokter, dan pihak manajemen rumah sakit ketika terjadi suatu kesalahan medis. Perawat sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai peran dan kewajiban hukumnya. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan karena setiap tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum kepada perawat perlu menjadi bagian integral dari pelatihan dan pengembangan profesi.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara aspek hukum dan aspek pelayanan keperawatan sehingga menghasilkan sistem pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkeadilan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan perawat akan menjadikan mereka lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada pasien. Pada akhirnya, artikel ini bertujuan untuk mendorong terciptanya perlindungan hukum yang seimbang antara hak-hak pasien dan hak-hak

tenaga perawat, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan fungsinya dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

B. Metode Penelitian [Times New Roman 11 bold]

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berarti bahwa fokus utama analisis tertuju pada norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar evaluasi terhadap permasalahan yang diangkat. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang mengatur tanggung jawab perawat, terutama dalam konteks malpraktik medis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah doktrin hukum, pendapat para ahli, dan yurisprudensi yang relevan. Tiga pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan KUHP/KUHPerdata. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis studi kasus malpraktik perawat yang terjadi di Rumah Sakit Wates Husada sebagai bahan refleksi terhadap implementasi norma hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar tanggung jawab hukum dan malpraktik dalam profesi keperawatan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode analisis normatif. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam praktik. Dalam hal ini, data dari studi kasus di Rumah Sakit Wates Husada digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi hukum berjalan di lapangan, dan bagaimana tanggung jawab hukum tenaga perawat ditangani ketika terjadi malpraktik. Penalaran yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum ke kasus konkret. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menarik kesimpulan hukum, dan memberikan rekomendasi normatif. Dengan metode ini, diharapkan kajian yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tanggung jawab hukum tenaga perawat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum kesehatan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk malpraktik yang dilakukan oleh tenaga perawat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat teknis medis maupun yang berkaitan dengan perilaku profesional. Beberapa contoh malpraktik yang ditemukan di lapangan mencakup pemberian obat yang salah dosis atau salah pasien, pelaksanaan tindakan invasif seperti infus atau penyuntikan tanpa kompetensi yang memadai, serta kelalaian dalam memantau kondisi vital pasien secara berkala. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran non-teknis seperti pembocoran informasi medis pasien dan perlakuan yang tidak manusiawi selama perawatan. Bentuk-bentuk kesalahan ini menimbulkan kerugian yang nyata bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan analisis kasus di Rumah Sakit Wates Husada, kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam melakukan tindakan medis tanpa sertifikasi dan pengawasan dokter menjadi faktor kunci terjadinya syok cairan dan gagal jantung pada pasien anak. Kelalaian ini terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap batas kewenangan dan prosedur standar operasional dalam pelayanan keperawatan.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab hukum perawat dalam kasus malpraktik terbagi dalam tiga ranah utama, yaitu tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif atau disipliner. Dalam ranah pidana, perawat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian berat yang menyebabkan cedera serius atau kematian pasien, seperti yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ranah perdata, pasien atau keluarga pasien dapat menggugat perawat untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita, dengan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam ranah administratif, perawat dapat dikenai sanksi berupa teguran, pembinaan

ulang, atau pencabutan izin praktik jika terbukti melanggar kode etik profesi atau melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam kasus di Rumah Sakit Wates Husada, meskipun tidak ditemukan unsur pidana yang kuat karena tidak ada niat jahat, namun perawat tetap dikenai sanksi disipliner oleh Komite Keperawatan dalam bentuk peringatan tertulis dan kewajiban mengikuti pelatihan ulang.

Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum positif terhadap praktik keperawatan masih menghadapi banyak tantangan di tingkat implementasi. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pemahaman tenaga perawat terhadap aspek hukum yang melekat pada profesi mereka. Banyak perawat yang tidak memahami dengan jelas batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga rentan melakukan tindakan di luar kompetensinya. Di sisi lain, kurangnya pelatihan dan pembinaan hukum dari institusi tempat mereka bekerja memperparah kondisi ini. Sistem dokumentasi medis yang buruk dan lemahnya pengawasan dari pihak rumah sakit juga menjadi penghambat dalam proses pembuktian saat terjadi dugaan malpraktik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan aspek edukatif dan preventif melalui integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum keperawatan, serta peningkatan sistem supervisi dan evaluasi di fasilitas pelayanan kesehatan agar potensi malpraktik dapat diminimalisir secara sistematis.

2. Pembahasan

a. Bentuk Malpraktik yang Sering Terjadi oleh Tenaga Perawat

Malpraktik oleh tenaga perawat merupakan tindakan keliru atau kelalaian dalam menjalankan tugas profesional yang dapat merugikan pasien secara fisik, psikologis, maupun emosional. Salah satu bentuk malpraktik yang sering terjadi adalah pemberian obat yang tidak sesuai dengan dosis atau jenis yang diresepkan oleh dokter, yang bisa berakibat fatal. Selain itu, tindakan invasif seperti penyuntikan, pemasangan infus, atau kateterisasi yang dilakukan tanpa keterampilan yang memadai sering menyebabkan luka atau infeksi pada pasien.

Kesalahan lain seperti tidak memantau kondisi vital pasien secara berkala atau mengabaikan tanda-tanda darurat medis juga dapat dikategorikan sebagai malpraktik karena membahayakan keselamatan pasien. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur standar operasional serta beban kerja yang tinggi sering menjadi alasan di balik terjadinya malpraktik ini, meskipun tidak bisa dijadikan pembenaran dari sisi hukum dan etika.

Lebih lanjut, bentuk malpraktik juga dapat melibatkan aspek non-teknis seperti pelanggaran kerahasiaan pasien atau perlakuan yang tidak manusiawi dalam memberikan perawatan. Misalnya, perawat yang membocorkan informasi medis kepada pihak yang tidak berkepentingan telah melanggar prinsip kerahasiaan dan bisa menghadapi sanksi hukum maupun etik. Tindakan diskriminatif berdasarkan latar belakang pasien, seperti usia, jenis kelamin, agama, atau status sosial, juga merupakan bentuk pelanggaran etika yang serius.

Dalam beberapa kasus, perawat diketahui melakukan tindakan kasar, seperti memarahi atau mengabaikan pasien lansia dan disabilitas, yang tidak hanya mencederai martabat pasien tetapi juga merusak citra profesi keperawatan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perawat untuk memahami bahwa bentuk malpraktik tidak hanya terbatas pada kesalahan medis, tetapi mencakup pula sikap dan perilaku profesional selama menjalankan tugas.

Dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, tenaga perawat memiliki tanggung jawab penting dalam tindakan keperawatan, pemberian obat, pencatatan rekam medis, hingga pemantauan kondisi pasien. Bentuk-bentuk malpraktik yang kerap terjadi meliputi:

- 1) Pemberian obat yang salah dosis atau salah pasien
- 2) Kelalaian dalam pengawasan pasien, seperti terlambat merespon kondisi kritis
- 3) Kegagalan dalam dokumentasi medis yang memadai
- 4) Tindakan medis di luar kewenangan perawat

Tindakan-tindakan tersebut apabila menimbulkan kerugian atau cedera pada pasien, dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 304 UU No. 17 Tahun 2023 yang mengharuskan tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.

b. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Perawat

Tenaga perawat sebagai bagian dari sistem kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugasnya. Hukum positif di Indonesia memberikan dasar yang jelas terkait tanggung jawab ini, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Tanggung jawab perdata biasanya timbul ketika terjadi kerugian secara materiil atau immateriil terhadap pasien akibat kelalaian atau tindakan tidak profesional dari perawat, yang memungkinkan pasien atau keluarganya menuntut ganti rugi.

Sementara itu, tanggung jawab pidana berlaku apabila perawat melakukan tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai kejahatan, seperti penganiayaan, penelantaran pasien, atau praktik medis tanpa izin. Dalam konteks administratif, perawat dapat dikenai sanksi oleh lembaga profesi atau instansi terkait jika terbukti melanggar kode etik atau melampaui batas kewenangan praktik.

Tanggung jawab hukum ini harus dipahami sebagai bagian integral dari profesionalisme dalam dunia keperawatan, bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman. Pemahaman terhadap hukum yang berlaku akan membantu perawat untuk bersikap hati-hati dan selalu mengikuti prosedur standar dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, tanggung jawab hukum juga bertujuan untuk melindungi perawat dari tuntutan yang tidak berdasar, selama tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor yang sah dan sesuai standar profesi.

Dengan demikian, penerapan tanggung jawab hukum akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan tenaga medis. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan dan rumah sakit untuk secara konsisten memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait aspek hukum dan etika profesi agar setiap perawat memiliki kesadaran dan keterampilan hukum yang memadai. Tanggung jawab hukum perawat dalam kasus malpraktik dapat ditinjau dari tiga aspek:

- a. Pidana: Jika terjadi kelalaian berat yang menyebabkan luka berat atau kematian, seperti diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.
- b. Perdata: Pasien atau keluarga pasien dapat menggugat ganti rugi melalui mekanisme gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
- c. Disipliner: Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan (Komite Keperawatan) berwenang menjatuhkan sanksi terhadap perawat yang melanggar kode etik atau standar profesi.
- d. UU No. 17 Tahun 2023 juga menegaskan perlunya sistem malpraktik accountability yang proporsional, yaitu membedakan antara kelalaian yang disengaja dan risiko medis yang tidak dapat dihindari (Pasal 295–297).

c. Evaluasi terhadap Penerapan Hukum Positif

Penerapan hukum positif terhadap praktik keperawatan di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup memadai melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang membuat hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Salah satu masalah utama adalah lemahnya mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap praktik keperawatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Di samping itu, korban malpraktik sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keberanian untuk melaporkan kasusnya, sehingga banyak pelanggaran yang tidak pernah ditindaklanjuti. Lemahnya sinergi antara instansi hukum, lembaga profesi, dan rumah sakit juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan penegakan hukum secara optimal.

Evaluasi terhadap penerapan hukum positif juga harus memperhatikan aspek internal dari tenaga perawat itu sendiri, termasuk kesadaran hukum, integritas, dan kompetensi profesional. Masih banyak perawat yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya secara hukum, terutama mereka yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan swasta kecil atau non-formal. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan adanya intervensi atau perlindungan dari pihak manajemen rumah sakit terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran, yang tentu saja melemahkan integritas penegakan hukum.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistemik yang meliputi pendidikan hukum dalam kurikulum keperawatan, penguatan mekanisme pengawasan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi pelayanan kesehatan. Evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi penting agar penerapan hukum positif tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Temuan dalam kasus ini menunjukkan bahwa:

- a) Penerapan hukum positif masih menghadapi tantangan dalam segi penegakan dan pemahaman kewenangan tenaga kesehatan.
- b) Banyak perawat belum dibekali pelatihan hukum atau pemahaman menyeluruh terhadap batas praktik.
- c) Sistem dokumentasi medis yang buruk mempersulit pembuktian dalam penyelidikan hukum.

d. Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Etika Profesi

Implikasi dari lemahnya penegakan hukum dan etika profesi dalam dunia keperawatan dapat berdampak luas terhadap sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika pelanggaran hukum dan etik tidak ditindak dengan tegas, maka akan timbul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi medis. Hal ini berbahaya karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Selain itu, kondisi tersebut bisa menciptakan budaya permisif di kalangan tenaga medis, di mana pelanggaran dianggap hal yang biasa dan tidak membawa konsekuensi serius. Jika dibiarkan terus-menerus, maka bukan hanya mutu pelayanan yang akan menurun, tetapi juga moralitas profesi keperawatan yang akan mengalami degradasi serius.

Sebaliknya, jika hukum dan etika ditegakkan secara konsisten dan adil, maka profesi keperawatan akan tumbuh menjadi profesi yang dihormati dan dipercaya. Penegakan ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di mana perawat merasa aman dalam menjalankan tugas sesuai standar, dan pasien merasa terlindungi. Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan keperawatan, karena lembaga pendidikan akan lebih serius dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan pemahaman hukum yang kuat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan etika bukan hanya soal pemberian sanksi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kasus ini menunjukkan perlunya:

- a. Penguatan pendidikan hukum kesehatan dalam kurikulum keperawatan.
- b. Kolaborasi antara rumah sakit dan instansi penegak hukum untuk menyusun protokol respons hukum terhadap dugaan malpraktik.
- c. Revitalisasi peran Komite Keperawatan sebagai mediator awal sebelum masuk ke ranah perdata atau pidana.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif dan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum tenaga perawat terhadap malpraktik medis di Indonesia telah diatur secara umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Namun, pengaturan spesifik mengenai batasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum tenaga keperawatan masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

2. Dalam praktiknya, banyak kasus malpraktik yang melibatkan perawat terjadi karena kelalaian administratif, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur, serta lemahnya dokumentasi medis. Studi kasus di Rumah Sakit Wates Husada menunjukkan bahwa pelanggaran kewenangan tindakan medis oleh perawat tanpa pengawasan dokter menjadi penyebab utama terjadinya insiden.
3. Tanggung jawab hukum perawat dapat mencakup tanggung jawab pidana, perdata, dan disipliner. Namun, mekanisme penanganan awal yang dilakukan oleh Komite Keperawatan terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan secara profesional dan etis sebelum memasuki ranah hukum formal.

E. Referensi

- Kurniasari, N. D., & Nugroho, H. S. W. (2020). Analisis tanggung jawab hukum tenaga keperawatan terhadap malpraktik di rumah sakit. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jihk.v5i2.567>
- Anwar, Yesmil dan Adang, Zainal. *Hukum Pidana Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Effendy, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lumenta, Otty. (2021). “Analisis Tanggung Jawab Perawat dalam Tindakan Keperawatan yang Menyebabkan Malpraktik”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45–60.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir, M. (2020). “Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Malpraktik Medis”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8 No. 5, hlm. 120–132.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Revisi Terbaru*.
- Roesli, E. (2015). *Malpraktik Medis dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti, N. (2022). “Malpraktik Keperawatan dan Implikasi Hukumnya”. *Jurnal Etika dan Hukum Keperawatan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 88–101.

Widyastuti, R. (2021). “Studi Kasus Malpraktik Perawat di Rumah Sakit Swasta”. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 33–47.